

Pola Komunikasi dalam Penentuan Hari Pernikahan Suku Bugis di Kabupaten Sinjai

¹Magfirah, ²Moeh Iqbal Sultan, ³Kahar

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Sulawesi Selatan

E-mail: magfirahnawir460@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze communication patterns in determining the wedding day of the Bugis tribe in Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative research method. Data collection techniques used include observation, interviews, literature studies. The data sources used are primary data and secondary data. Data analysis includes data processing, interpretation, and presentation to reach conclusions. The results of this study indicate that the communication patterns used in this case are separate balanced communication patterns, namely the two families who will hold a wedding carry out a balanced and separate communication pattern, where each family appoints a person who is considered an elder to organize everything (pabbicara / spokesman). An equal communication pattern is where both families can consider each other's needs and preferences to determine a suitable wedding day for both parties. This is done by listening to each other, respecting and appreciating each other's opinions. Linear communication pattern: Traditional leaders who have knowledge of the Bugis calendar system (kutika bilangeng) convey messages to the spokesperson of the family in a passive or one-way manner. This research provides an in-depth insight into how communication patterns in determining the wedding day of the Bugis tribe in Sinjai Regency. Kutika Bilangeng or the traditional calendar system is the first step taken by the Bugis community in determining the wedding day, with the belief that choosing a good time can bring blessings and luck.

Keywords: Communication Patterns, Wedding Day, Bugis Tribe

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola komunikasi dalam penentuan hari pernikahan Suku Bugis di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data meliputi pengolahan data, interpretasi, dan penyajian hingga mencapai kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang digunakan yaitu pola komunikasi seimbang terpisah yaitu kedua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan menjalankan pola komunikasi yang seimbang dan terpisah, masing-masing keluarga menunjuk orang yang dianggap dituakan untuk mengatur segala hal (pabbicara/juru bicara). Pola komunikasi persamaan yaitu kedua keluarga dapat mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi masing-masing untuk menentukan hari pernikahan yang cocok bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan dengan cara saling mendengarkan, menghormati, dan menghargai pendapat masing-masing. Pola komunikasi linear yaitu tokoh adat yang memiliki pengetahuan terhadap sistem penanggalan kalender Bugis (kutika bilangeng) menyampaikan pesan kepada juru bicara pihak keluarga secara pasif atau satu arah. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pola komunikasi dalam penentuan hari pernikahan suku Bugis di Kabupaten Sinjai. Kutika Bilangeng atau sistem penanggalan tradisional menjadi langkah awal yang diambil oleh masyarakat Bugis dalam menentukan hari pernikahan, dengan penuh keyakinan bahwa pemilihan waktu yang baik dapat membawa berkah dan keberuntungan.

Kata Kunci: Pola Komunikasi, Hari Pernikahan, Suku Bugis

Pendahuluan

Komunikasi dan budaya bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Pengaruh komunikasi dan budaya dalam kehidupan manusia telah menjadi subjek yang menarik bagi para peneliti di berbagai bidang. Komunikasi berperan penting dalam menghubungkan interaksi sosial dan memengaruhi cara individu dan kelompok memahami dan menginterpretasikan informasi. Di sisi lain, budaya, yang meliputi nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik, menjadi fondasi identitas dan gaya hidup suatu masyarakat.¹

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial mendorong mereka untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan sesamanya. Kebutuhan, kemampuan, dan kebiasaan ini melahirkan berbagai kelompok, dengan keluarga sebagai unit terkecil. Pembentukan keluarga diawali dengan penyatuan laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan.²

Bagi masyarakat Bugis, pernikahan bukan hanya ikatan dua insan, tetapi juga elemen penting dalam tatanan sosial mereka. Sistem pernikahan Bugis, yang terkenal dengan tahapannya yang panjang dan hukum adatnya yang kokoh, mencerminkan nilai-nilai dan tradisi luhur mereka. Tradisi Bugis mewajibkan serangkaian langkah yang harus dilalui sebelum pernikahan resmi dilaksanakan.³

Setiap budaya memiliki tradisi pernikahan yang unik dan berbeda-beda. Dari cara melangsungkannya hingga makna yang terkandung di dalamnya, pernikahan mencerminkan kekhasan budaya masing-masing. Di suku Bugis, misalnya, pernikahan dibagi menjadi tiga tahap: pra-pernikahan, pernikahan, dan pasca-pernikahan. Masing-masing tahap memiliki ritual dan tradisi yang berbeda. Adapun tahap pra-pernikahan, meliputi; *Mappesek-pesek*, *Mammanuk-manuk*, *Mattiro*, *Madduta*, *Mappasiarekeng*, *Mappacci* atau *Tudampenni*. Tahap pernikahan (akad nikah), meliputi; *Mappenre Botting*, *Madduppa Botting*, Akad Nikah, *Mappasikarawa*, *Marellau Addampeng*. Tahap pasca-pernikahan, meliputi; *Mapparola/marola*, *Massita Baiseng*, *Massiara Kuburu*.

Setiap tahapan dalam tradisi pernikahan memiliki keunikan dan filosofi yang mendalam. Beragam adat istiadat ini terwujud dalam ritual dan tradisi yang wajib dilaksanakan sebagai simbol dengan makna khusus bagi

¹ Akhmad Khairul Nuzuli, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022.

² Shintia Maria Kapojos, Hengki Wijaya. Mengenal Budaya Suku Bugis. Jurnal Lembaga STAKN Kupang Matheteuo Vol. 6, No. 2, (November 2018): 154

³ Usman, Kaharuddin. Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale. Jurnal Pusaka;Khazanah Keagamaan Vol, 10, No.2, 2022.

masyarakat. Contohnya, penggunaan benda-benda budaya dalam ritual pernikahan. Tata cara pernikahan diatur dengan detail, mulai dari pakaian yang dikenakan hingga tahapan pelaksanaan adat istiadat. Semuanya memiliki makna dan tujuan yang mendalam.⁴

Aturan tata tertib mengenai pernikahan sudah ada sejak zaman kuno sampai Indonesia telah merdeka.⁵ Penekanan-penekanan ritual di setiap konteks budaya yang cukup menarik untuk dipelajari karena masing-masing diatur di dalam hukum adat yang berbeda satu sama lain dan hal ini menjadi salah satu keunikan pada setiap masyarakat adat yang berada di Indonesia.⁶

Di antara ragam tradisi yang masih dilestarikan hingga kini, sistem penanggalan tradisional warisan leluhur bangsa Indonesia merupakan salah satu contohnya. Hal ini digunakan sebagai dasar penetapan Hari Baik dan Hari Buruk dalam melangsungkan suatu perayaan. Di kalangan masyarakat suku Bugis, sistem penanggalan tradisional berupa kalender Bugis yang biasa disebut dalam naskah kuno diantaranya *Kutika Bilangeng* (penanggalan ritual) dan *Pananrang Ugi* (penanggalan pertanian).⁷

Masyarakat Bugis yang masih berpegang teguh terhadap sistem penanggalan tradisional, mereka memiliki kepercayaan yang kuat terhadap keterkaitan antara penetapan hari dan tanggal dengan gejala-gejala alam, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dalam pandangan mereka, hari dan tanggal bukan hanya sekadar penanda waktu, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam kaitannya dengan aspek mitologi. Di kalangan masyarakat tersebut, terdapat keyakinan bahwa fenomena alam tertentu dapat menjadi penanda datangnya peristiwa baik maupun buruk bagi masyarakat. Mereka memandang bahwa pemilihan tanggal yang baik sesuai dengan keyakinan atau tradisinya dapat membawa berkah dan keberuntungan dalam perjalanan hidup pernikahan mereka.

Proses komunikasi dalam konteks penetapan hari pernikahan menjadi landasan utama yang menghubungkan kedua belah pihak keluarga, serta melibatkan tokoh adat sebagai penasihat yang dihormati dalam masyarakat Bugis. Keyakinan masyarakat Bugis menempatkan tokoh adat sebagai individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai sistem penanggalan kalender Bugis, yang menjadi kriteria penting dalam menentukan hari pernikahan. Proses komunikasi antar kedua keluarga dan tokoh adat tidak

⁴ Latif S. *Fikih Bugis Perkawinan Tellumpocoe*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2006.

⁵ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

⁶ Sonny Eli Zaluchu, "Perspektif Antropologi dan Religi Perkawinan Suku Nias," *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14(2), (2022): 108.

⁷ Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas*. Tangerang Selatan : Gaung Persada, 2019. h.53

hanya sebatas pertukaran informasi, melainkan juga sebagai wadah di mana ide, harapan, dan keinginan saling disampaikan. Keterlibatan tokoh adat dalam diskusi tersebut memberikan dimensi spiritual dan tradisional, yang dianggap penting dalam meresapi nilai-nilai kearifan lokal. Proses ini memupuk interaksi mendalam antar individu, di mana mereka saling memengaruhi dan menciptakan dinamika timbal balik yang esensial untuk mencapai konsensus.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tedi Ahmad Fauzi “pola komunikasi masyarakat Jawa dalam penentuan hari pernikahan berdasarkan *petung weton*”. Penelitian ini mengungkap minimnya partisipasi dan keterlibatan pihak lain dalam proses komunikasi. Komunikasi dominan terpusat pada Kepala Desa yang berperan utama dalam menjalin komunikasi dengan Tokoh Adat. Terdapat kesenjangan pemahaman komunikasi antara generasi tua dan muda dalam interaksi langsung antar keluarga, serta munculnya arus komunikasi yang sulit dipahami oleh pihak lain.⁸

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rini Haryati “tradisi *a'pa'tantu allo baji* (penentuan hari baik) pernikahan di desa camba-camba kecamatan batang kabupaten jeneponto”. Menurut penelitiannya, memulai sesuatu dengan baik akan membawa kebaikan dan keuntungan besar. Hal ini dipraktikkan oleh para tokoh adat di desa Camba-camba sebelum menentukan hari pernikahan yang baik. Mereka masih melestarikan kemampuan turun-temurun yang diwariskan dari leluhur untuk menentukan hari baik dan buruk. Tradisi *a'pa'tantu allo baji* diawali dengan perhitungan bulan menggunakan kalender Islam oleh para tokoh adat.⁹

Di era modern ini, pola komunikasi dalam proses penentuan hari pernikahan masih menarik untuk dikaji, mengingat tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat Bugis. Tradisi ini berakar dari kebiasaan masyarakat Bugis dalam mencari waktu yang baik untuk memulai perjalanan hidup, khususnya dalam hal peristiwa penting. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa memulai sesuatu di waktu yang baik akan membawa kelancaran dan terhindar dari marabahaya. Masyarakat Bugis juga memiliki kepercayaan tentang waktu naas, yaitu waktu yang tidak baik untuk melakukan hal penting. Oleh karena itu, mereka melaksanakan tradisi penetapan hari baik dengan mendatangi orang yang dianggap memiliki keahlian dalam sistem penanggalan tradisional.

⁸ Tedi Ahmad Fauzi, *Pola Komunikasi Masyarakat Jawa dalam Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton (Studi di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kecamatan Piringsewu)*, skripsi, 2023.

⁹ Rini Haryati, *Tradisi A'pa'tantu Allo Baji (Penentuan Hari Baik) Pernikahan Di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto*. *Social Landscape Journal*, ISSN 123-4567, 2020.

Pola komunikasi disini diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman atau penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.¹⁰ Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam yaitu pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi sosial, yang mempunyai arah hubungan yang berlainan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berguna untuk memahami dan menganalisis pola komunikasi yang menjadi bagian integral dari proses penentuan hari pernikahan di Suku Bugis, serta untuk memahami nilai-nilai dan tradisi yang menjadi dasar dalam menentukan hari pernikahan di kalangan suku Bugis.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹² Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan informan dalam hal ini yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut. Selanjutnya data sekunder dari berbagai sumber, antara lain jurnal ilmiah, buku, dan artikel. Analisis data meliputi pengolahan data, interpretasi, dan penyajian hingga mencapai kesimpulan.¹³ Data dan literatur yang dikumpulkan dianalisis oleh peneliti, termasuk mengidentifikasi tema dan pola, membandingkan serta mengevaluasi hasil penelitian, kemudian mengembangkan gagasan baru. Adapun tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran terhadap proses yang diteliti dan menganalisis makna yang ada di balik data yang diperoleh, kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan data dari penelitian.

¹⁰ Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam keluarga*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

¹¹ Sunarto, *Keluargaku Permata Hatiku*. Jakarta : Jagadnita Publishing, 2006)

¹² Aan Komariah, Djama'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabetha, 2014.

¹³ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

Hasil dan Diskusi

Pernikahan sering kali menjadi momen yang penuh makna, menggabungkan berbagai elemen tradisional, sosial, dan budaya. Dalam tradisi masyarakat Suku Bugis, sebelum melakukan acara pernikahan dilakukan yang namanya *mattanra esso* (menentukan hari).¹⁴ Dalam menentukan hari pernikahan yang tepat bagi kedua calon pengantin, ada sebuah ulasan di dalam gulungan lontara yang membahas mengenai pernikahan atau yang dalam gulungan tersebut dinamakan dengan *Kutika Bilangeng*. Istilah *kutika* yang dikenal di Sulawesi Selatan sebagai kitab perhitungan tradisional masyarakat Bugis bukanlah sepenuhnya asli dari Sulawesi Selatan. *Kutika* berasal dari bahasa Sanskerta, yakni *krittika*. Kemudian diserap oleh bahasa Melayu menjadi *ketika*, *kutika*, atau *rejang* yang berarti pengetahuan atau widya mengenai tenungan dan titik-menilik yang tidak berdasarkan rasi/zodiak. Menurut kepercayaan masyarakat bugis, ada beberapa waktu yang selalu dihindari seperti; *huleng taccipi* dan waktu *nahasa* (nahas), setiap hari memiliki waktu baik dan waktu nahas, oleh sebab itu penting untuk dipertimbangkan tentang waktu nahas tersebut.¹⁵

Tradisi penetapan hari pernikahan dengan harapan agar pernikahan mereka akan sukses dan bahagia di masa depan. Mereka memandang bahwa pemilihan tanggal yang baik sesuai dengan keyakinan atau tradisinya dapat membawa berkah dan keberuntungan dalam perjalanan hidup pernikahan mereka. Penentuan hari pernikahan memiliki makna simbolis yang mendalam, para pasangan yang akan menikah, bersama dengan keluarga besar mereka, memegang keyakinan kuat bahwa mematuhi tradisi penetapan hari pernikahan akan membawa kebahagiaan dan kelancaran dalam seluruh prosesi pernikahan dan juga dalam perjalanan hidup pernikahan mereka ke depan. Meskipun budaya modern telah berkembang, banyak orang masih melestarikan tradisi pernikahan adat sebagai bagian penting dalam pernikahan mereka. Tradisi ini diyakini dapat membawa kelanggengan dan keberkahan bagi pernikahan. Keluarga dari kedua mempelai pun berusaha melaksanakannya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Hal ini dilakukan karena kesalahan dalam prosesi pernikahan adat dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan pernikahan tidak jadi. Oleh karena itu, prosesi pernikahan adat dipimpin oleh orang yang dianggap pakar adat dan berpengalaman dalam rangkaian kegiatan pernikahan. Orang yang dipilih untuk memimpin prosesi ini haruslah sosok yang cakap, disegani, pandai

¹⁴ *Mattanra esso* berasal dari bahasa Bugis yang berarti menentukan hari (dalam suatu perayaan)

¹⁵ Rahmatia dan Abdullah Maulani, Pemikiran Sains-Sufistik Orang Bugis dalam Naskah *Kutika Ugi' Sakke Rupa*, Jurnal Lektur Keagamaan DOI: 10.31291/jlka.v19.i2.935, 2021.

berbicara, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga disetujui oleh kedua pihak mempelai.

Prosesi pernikahan dalam masyarakat Suku Bugis merupakan suatu rangkaian upacara yang begitu panjang. Sejak zaman dahulu, prosesi ini melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pra pernikahan, persiapan pernikahan, dan proses pelaksanaan pernikahan.

Pada tahap pra pernikahan diawali dengan *mappesek-pesek* (Mencari Informasi) suatu cara untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih itu belum ada yang mengikatnya, langkah kedua yaitu *mammanuk-manuk* (berjalan-jalan atau silaturahmi ke kediaman perempuan yang rencana ingin dilamar), selanjutnya yaitu *mattiro* (menjadi tamu) untuk mengetahui kemungkinan melanjutkan atau mengentikan proses lamaran karena sebab-sebab tertentu.

Terkait hal tersebut di atas, berikut hasil wawancara dengan salah satu keluarga dari calon mempelai, mengatakan bahwa:

“di tahap ini pihak laki-laki menanyakan kepada pihak perempuan mengenai kesediaannya, jadi ditahap ini untuk dipastikan terlebih dahulu apakah perempuan ini bisa menerima maksud baik dari laki-laki, kalau dapat respon baik atau perempuannya ini mengiyakan barulah nantinya dilanjutkan ke tahap berikutnya.”¹⁶

Semua hal yang telah disebutkan di atas merupakan langkah-langkah awal atau pembuka jalan menuju tahap selanjutnya, yaitu *madduta*, yang merupakan proses lamaran. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat:

“pada tahap ini dibahas mengenai uang panai/mahar beserta tambahan-tambahan yang nantinya harus dibawa. Mengenai hari juga dibahas disini, tapi biasanya tidak ditentukan secara langsung karena begitu sakralnya hari pernikahan bagi kami, kalau untuk harinya itu kami ke orang pintar dulu untuk bertanya hari apa yang bagus dan bukan nahas. Setelah itu masing-masing pihak keluarga bertemu Kembali atau berkomunikasi lewat telepon saja jika sudah mendapatkan hari yang baik,”¹⁷

Proses pembicaraan atau dialog dalam prosesi lamaran dilakukan oleh perwakilan masing-masing pihak, yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki. Perwakilan ini disebut pabbicara atau juru bicara, dan mereka harus mampu berbicara dengan halus dan sopan. Pabbicara harus memiliki kemampuan diplomasi dan pandai merangkai kata agar maksud dan tujuan lamaran dapat

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Rusli, tanggal 15 November 2023 di Kabupaten Sinjai.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kahar, tanggal 15 November 2023 di Kabupaten Sinjai

tersampaikan dengan baik. Inti pembicaraan dalam prosesi lamaran adalah pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya setelah mendapat izin dari pihak perempuan.

Pada tahap *madduta*, segala hal mengenai pernikahan telah disepakati, kecuali untuk penentuan tanggal pernikahan, komunikasi antar kedua pihak tetap berlangsung untuk menentukannya, umumnya dilakukan melalui telepon. Penentuan hari pernikahan begitu sakral bagi suku Bugis sehingga tidak diatur secara langsung. Sebaliknya, perlu ditanyakan di luar acara ini kepada seseorang yang dihormati atau sering disebut *orang pintar* untuk mengetahui hari yang baik dalam melaksanakan acara.



Gambar 1.1 Prosesi Lamaran Pernikahan

Setelah pembicaraan selesai, kedua pihak, yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki, menyatakan kesepakatan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu acara *mappasiarekeng*. Acara ini bertujuan untuk mengukuhkan hasil pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya. Setelah rombongan atau utusan dari pihak laki-laki datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Setelah beberapa saat, pembicaraan dalam prosesi lamaran pun dimulai. Pihak perempuan mengawali pembicaraan, kemudian dibalas oleh pihak laki-laki. Dalam acara *Mappasiarekeng*, umumnya sudah tidak terdapat perselisihan pendapat lagi karena segala hal telah diselesaikan sebelum acara.

Adapun wawancara dengan tokoh adat atau orang yang dipercayai paham mengenai sistem penanggalan kalender Bugis :

“rilaleng ugie engka riaseng Bilangeng Tellu. Eppa ompo'na ulengnge nae lo riola mitaki tette' makkada tette siaga makessing. Iyaro bahang farellu diisseng esso sikua'e mubba ulengnge rilalengna siuleng”.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Pudding, tanggal 15 November 2023 di Kabupaten Sinjai.

Artinya, Masyarakat Bugis memiliki sistem penanggalan tradisional yang disebut Kutika Bilangeng atau Bilangeng Tiga. Sistem ini menggunakan pergerakan bulan untuk menentukan waktu yang baik dan buruk. Cara menghitungnya adalah dengan melihat kapan bulan muncul dalam sebulan. Penanggalan Bugis juga mengenal Bilangeng Tellu, yaitu sistem penanggalan yang dihitung dari awal bulan muncul. Cara menghitungnya adalah dengan meletakkan telapak tangan di atas permukaan dan menghitung dari jari kelingking. Angka 1, 2, dan 3 menunjukkan waktu yang baik, sedangkan angka 4 menunjukkan waktu yang buruk. Sistem penanggalan Bugis memiliki lima siklus harian, yaitu: siklus tiga hari, siklus lima hari, siklus tujuh hari, siklus Sembilan hari dan siklus dua puluh hari. Setiap siklus memiliki makna dan pengaruhnya sendiri dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Berikut beberapa contoh ramalan hari masyarakat suku Bugis:

Tabel 1 Contoh Ramalan hari pada masyarakat Bugis

Malam ke-	Makna	
	Baik	Buruk
Satu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelahiran anak akan murah rezeki, taat pada Allah dan panjang umur 2. Menanam tumbuhan 3. Merantau 4. Memulai suatu pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memulai bertenun 2. Memulai potong padi 3. Membangun rumah 4. perkawinan
Dua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelahiran anak perempuan akan cepat bersuami dan murah rezekinya 2. Memulai suatu pekerjaan 3. Perkawinan 4. Mulai menanam 5. Merantau murah rezeki 	
Tiga		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan 2. Lambat sembuh 3. Merantau
Empat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelahiran anak laki-laki akan jadi pemberani 2. Mulai potong padi 3. Pergi berdagang 4. Membangun rumah 	

Lima		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambat sembuh 2. Semua pekerjaan akan buruk akibatnya 3. Memulai potong padi
Enam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila merantau, banyak rezeki 2. Menanam padi 	

Sumber : Skripsi¹⁹

Tabel di atas menunjukkan contoh ramalan hari dalam budaya Bugis. Setiap hari memiliki makna yang berbeda, ada yang baik dan buruk, ada pula yang hanya memiliki makna baik, dan ada pula yang hanya memiliki makna buruk.

Kehadiran seorang tokoh masyarakat atau dalam hal ini juru bicara yang dihormati oleh kedua belah pihak memainkan peran penting dalam penetapan hari pernikahan. Dalam konteks ini, pemimpin tersebut memiliki kewenangan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam penentuan tanggal pernikahan. Kehadirannya membawa wewenang dan panduan yang kuat, yang dapat membantu meredakan perdebatan yang mungkin muncul selama proses tersebut. Pemimpin ini bisa memberikan arahan yang dihormati dan dipegang teguh oleh kedua belah pihak, sehingga memudahkan dalam mencapai kesepakatan yang menghormati tradisi dan budaya masing-masing suku dalam proses penetapan tanggal pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pola Komunikasi yang ditemukan dalam proses penentuan Hari Pernikahan Suku Bugis adalah:

Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (*Balance Split Pattern*)

Pola komunikasi seimbang terpisah adalah salah satu bentuk pola komunikasi dalam keluarga, dalam pola ini, persamaan hubungan tetap terjaga, namun setiap individu memegang kontrol atau kekuasaan dalam bidangnya masing-masing. Seperti dalam proses menentukan hari pernikahan, kedua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan menjalankan pola komunikasi yang seimbang dan terpisah karena masing-masing dari pihak keluarga menunjuk orang yang dianggap dituakan untuk mengatur segala hal atau sering disebut dengan *pabbicara* (juru bicara), memimpin jalannya diskusi tanpa mengabaikan pendapat yang lainnya, mereka aktif berdiskusi dan saling berbagi informasi yang relevan terkait dengan proses perencanaan tersebut. Salah satu aspek penting dalam komunikasi mereka adalah kepercayaan terhadap hari baik dan buruk untuk

¹⁹ Muh Fadhil, Perhitungan Penanggalan Bugis-Makassar, *Skripsi*, 2023.

melaksanakan suatu acara, yang diyakini memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan keberhasilan dan keberkahan pernikahan.

Dalam proses pengambilan keputusan, juru bicara ini tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan pengalaman pribadi mereka. Mereka juga secara aktif bermusyawarah dengan keluarga masing-masing mengenai harapan atau pendapatnya masing-masing, serta mencari nasihat dari tokoh adat yang dalam kepercayaan masyarakat Bugis memiliki pengetahuan terkait dengan kalender Bugis atau *kutika bilangeng*. Keterlibatan tokoh yang dihormati dalam masyarakat ini memberikan dimensi spiritual dan tradisional yang mendalam dalam penentuan hari yang dianggap paling proporsional untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, melainkan melibatkan pendapat dan pertimbangan dari kedua pihak terkait. Dengan demikian, proses ini menjadi bukti komitmen dan keterlibatan bersama dalam merencanakan pernikahan. Karena itu, hari pernikahan yang dipilih mencerminkan kesepakatan yang sesuai dengan harapan dan keyakinan masing-masing keluarga.

Pola Komunikasi Persamaan (*Equality Pattern*)

Proses komunikasi dalam penentuan hari pernikahan antar keluarga yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat mempercepat kesepakatan yang diinginkan. Dalam pola komunikasi persamaan, setiap orang memiliki hak yang sama dalam melakukan komunikasi. Dalam hal ini, kedua keluarga dapat mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi masing-masing untuk menentukan hari pernikahan yang cocok bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, proses komunikasi yang baik dapat membantu mempercepat penentuan hari pernikahan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Pola komunikasi persamaan ini dapat dilihat dalam proses negosiasi kedua keluarga tersebut dimana keluarga mempelai perempuan menginginkan hari pernikahan pada bulan Juni, karena bulan itu merupakan bulan yang baik menurut kepercayaan mereka, sedangkan keluarga mempelai laki-laki menginginkan hari pernikahan pada bulan Juli. Kedua keluarga kemudian melakukan komunikasi dengan pola persamaan, yaitu saling mendengarkan, menghormati, dan menghargai pendapat masing-masing. Mereka juga mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan bersama, seperti memilih tanggal yang dekat dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli. Dengan cara ini, kedua keluarga mencapai kesepakatan yang diinginkan tanpa merasa dirugikan atau dipaksa. Dalam pola komunikasi persamaan, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi. Semua anggota keluarga memiliki peran yang setara dalam hal derajat dan kemampuan, serta bebas untuk menyampaikan ide, opini, dan keyakinan mereka. Komunikasi berlangsung dengan jujur, terbuka, langsung, dan tidak ada pemisahan yang

biasanya terjadi dalam hubungan interpersonal lainnya. Konflik yang muncul tidak dianggap sebagai ancaman. Perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai kekurangan dari salah satu pihak, melainkan sebagai benturan ide atau perbedaan nilai dan persepsi yang wajar dalam hubungan jangka panjang. Komunikasi ini berlangsung secara timbal balik dan seimbang.

Pola Komunikasi Linier

Pola komunikasi linear tidak menitikberatkan pada umpan balik, tetapi lebih kepada tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Dalam pola komunikasi ini proses komunikasi berjalan secara lurus dan dengan adanya perbedaan strata antara komunikator (tokoh adat) yang memiliki pengetahuan terhadap sistem penanggalan kalender bugis yaitu *kutika bilangeng* dan komunikan (juru bicara) yaitu seseorang yang ditunjuk oleh pihak keluarga untuk mengawal jalannya pembicaraan terkait prosesi maupun penentuan hari pernikahan. Komunikasi ini tidak melibatkan banyak pihak, dan keputusan yang diambil cenderung mengikuti apa yang telah ditetapkan sebagai pedoman hidup masyarakat di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Dalam pola komunikasi ini penyampai pesan yaitu tokoh adat menyampaikan pesan kepada juru bicara yang terjadi secara pasif atau satu arah karena dalam hal penentuan hari pernikahan, hanya tokoh adat yang berwenang dan dipercaya untuk menentukan baik/buruknya hari tersebut jika ingin melangsungkan acara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pola komunikasi seimbang terpisah, persamaan dan linear dalam proses penetapan hari pernikahan di Kabupaten Sinjai. Pola komunikasi ini mencerminkan kompleksitas budaya dalam tradisi pernikahan. Proses komunikasi untuk menentukan hari pernikahan sangat bergantung pada komunikasi keluarga yang memiliki peran penting, melibatkan interaksi langsung antar anggota keluarga, pertukaran informasi antara generasi tua dan muda, serta pengaruh tokoh adat yang memegang pengetahuan lokal. Dalam proses ini, terjadi negosiasi antara kedua keluarga untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Penentuan hari baik untuk pernikahan di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, masih dilaksanakan dengan baik, dengan masyarakat setempat yang tetap percaya dan yakin pada pentingnya penentuan hari baik.

Adapun saran untuk penelitian ini yaitu melakukan kajian lebih lanjut untuk mengembangkan pemahaman tentang pola komunikasi seimbang terpisah, pola komunikasi persamaan dan pola komunikasi linear dalam

konteks tradisi pernikahan serta meneliti lebih dalam mengenai proses negosiasi antara kedua keluarga dalam penentuan hari baik pernikahan dan faktor-faktor budaya yang memengaruhi proses ini.

Daftar Pustaka

- Aan Komariah, Djama'an Satori. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabetha.
- Asaas Putra, Shabrina Shanaz. (2018). Etnografi Komunikasi Pada Upacara Pernikahan Betawi. Jurnal Lingkar Studi Komunikasi, Vol. 4, No. 2, September 2018, pp.104
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2004. Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam keluarga. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Fadhil, Muh. (2023). Perhitungan Penanggalan Bugis-Makassar. *Skripsi*.
- Fauzi, Tedi Ahmad. 2023. *Pola Komunikasi Masyarakat Jawa dalam Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton (Studi di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kecamatan Piringsewu)* skripsi.
- Haryati, Rini. 2020. Tradisi A'pa'tantu Allo Baji(Penentuan Hari Baik) Pernikahan Di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. *Social Landscape Journal, ISSN 123-4567*.
- Kapojos, S. M., & Wijaya, H. (2018). Mengenal Budaya Suku Bugis. Jurnal Lembaga STAKN Kupang Matheteuo, 6(2), 154.
- Latif S. (2006). Fikih Bugis Perkawinan Tellumpocoe. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuzuli, A.K. (2022). Pengantar Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Rahmatia & Maulani, Abdullah. (2021). Pemikiran Sains-Sufistik Orang Bugis dalam Naskah *Kutika Ugi' Sakke Rupa*, Jurnal Lektur Keagamaan.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jurnal YUDISIA, 7(2).
- Sunarto. (2006). Keluargaku Permata Hatiku. Jakarta : Jagadnita Publishing.
- Syarif, Muh. Rasywan. Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas, (Cet. I; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press 2019.
- Usman, Kaharuddin. (2022) Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale. Jurnal Pusaka;Khazanah Keagamaan Vol, 10, No.2.

Zaluchu, S. E. (2020). Perspektif Antropologi dan Religi Perkawinan Suku Nias. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14(2), 108. doi: 10.17977/um020v14i22020p1